
















## PEMERINTAH KOTA DENPASAR

<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR</b>		Nomor SOP : 205/004/DKIS/2018
		Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2018
BIDANG	: e-Government	Tgl. Revisi : -
SEKSI	: Penyebaran Sistem Komunikasi	Tgl. Efektif : 2 Januari 2018
		Disahkan oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar
		<b>Nama SOP</b> : Penetapan Tata Cara Layanan Data Center

<b>Dasar hukum :</b> 1. Undang - Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Srtategi Nasional Pengembangan e-Government 3. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga	<b>Kualifikasi Pelaksana :</b> 1. Memahami prinsip-prinsip dalam penentuan standarisasi hardware 2. Memahami Bentuk piranti lunak serta basis pembuatan Sistem 3. Berpengalaman dalam menetapkan standarisasi Sistem
<b>Keterkaitan :</b> 1. SOP Penetapan Standarisasi Pembangunan Sistem e-Government	<b>Peralatan / Perlengkapan :</b> 1. Standarisasi Pembangunan Sistem e-Government 2. Hasil kajian yang terkait dengan pengembangan ruang server 3. Komputer yang dilengkapi program pendukung
<b>Peringatan :</b> 1. Pelaksanaannya harus tepat waktu	<b>Pencatatan dan Pendataan :</b>

PROSEDUR

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Ka. Bidang e-Government	Kasi Penyebaran Sistem Komunikasi	OPD	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penguna mengajukan permohonan penitipan Perangkat Server / Aplikasi kepada Kepala Dinas Kominfo melalui Kabid e-Government						Surat Permohonan Penitipan Server	1 jam	Disposisi	
2	Mengkoordinasikan dengan Kepala Seksi perihal spesifikasi Server yang akan dititipkan						Surat Permohonan Penitipan Server	1 jam	Catatan hasil koordinasi	
3	Kasi Penyebaran Sistem Komunikasi menganalisis spesifikasi Server / Aplikasi yang akan dititipkan, apakah bisa ditempatkan pada ruang server atau tidak						Catatan hasil koordinasi	1 hari	Bentuk Sistem yang sudah dianalisa	
5	Kabid e-Government mengoreksi rancangan surat balasan penitipan server / aplikasi						Rancangan penitipan server	1 jam		
6	Kabid menandatangani rancangan surat balasan penitipan server / aplikasi						Rancangan penitipan server	30 menit	Surat balasan	
7	Kepala Dinas menandatangani penetapan layanan penitipan server / aplikasi beserta Surat Pengantar						Surat Pengantar	30 menit	Penetapan layanan penitipan server/aplikasi	
8	Penetapan layanan penitipan server / aplikasi yang sudah ditandatangani oleh Kepala Dinas dikirim kepada OPD pemohon					 	Arsip surat pengantar dan penetapan layanan penitipan server	1 hari	Arsip	